

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/ 44/11/2022

Nama Pemohon : ENDRI RIYANTO dan SITI UMROH

Alamat : Jl. Blitar Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Sumur Panggang Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP : 3376041002880006 dan 3328135808920007

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Buyahamka
RT / RW : 005 / 010
Kelurahan : Margadana
Kecamatan : Margadana

Status Tanah : HM. No. 05934 Luas : 187 m2 An : ENDRI RIYANTO dan SITI UMROH merupakan bagian dari total

tanah seluas : 187 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal dan Toko	- 1
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	- A
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	-
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20%	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- I. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, WATER 2022

KEPALAIDINAS PEKERJAAN UMUM
DANDENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UVUM
DAN PENATAAN TUANG
SUGIYANTO, ST. MT

Rembina Utama Muda

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ENDRI RIYANTO DAN SITI UMROH

: J. Blitar RT 212, Sumurpanggang, Margadana, Kota Tegal

ohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

tana Pemanfastan : RUMAH TINGGAL DAN TOKO

: PERUMAHAN untukan

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 /174/13 (2022

:16 Maret 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : PERUMAHAN : PERUMAHAN

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 187 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 187 m2

tanah dimaksud seluas : 187 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 187 m2

dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp. 130, 900 , -

(terbilang Seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah)

1:500



